

LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)



PENYULUHAN NILAI-NILAI KEWARGAAN DIGITAL
PADA MASYARAKAT KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN,
JAKARTA SELATAN

OLEH

H. Subali, M.Hum.,MM. NIDK. 8956060022 (Ketua Tim)
Drs. Zuhad A, M.Pd. NIDN.0325076501(Anggota Tim)
Fayi Evan Nuri NIM.2201085015 (Anggota Tim)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA JAKARTA
TAHUN 2024

HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ringkasan Skema Pengabdian kepada Masyarakat

Judul Penyuluhan Nilai-Nilai Kewargaan Digital Pada Masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Jakarta Selatan
Dana LPPM UHAMKA Rp. 3000.000,-(tiga Juta Rupiah)

Informasi Ketua Tim Pengusul

Nama ketua tim pengusul Subali, Mhum.MM.
NIDK 8956060022
Bidang Ilmu Hukum/Manajemen
Program Studi/Fakultas Pekom/FKIP
Telepon genggam (*WhatsApp*) 081311135760
Surel Subalims26@gmail.com/subali@uhamka.ac.id

Nama Anggota 1 / Bidang Ilmu / Drs. Zuhad Ahmad, M.Pd(Pendidikan, UHAMKA)
Nama Anggota 2 / Bidang Ilmu / Dr. Imam Syafi'I (Pendidikan, UHAMKA)
Nama Anggota 3 / Bidang Ilmu / Non- Dr. Hj. Sri Winarsih, SH.MH (Hukum- Univ.Airlangga)
Nama Anggota Mahasiswa 1 / NIM Sri Komala Sari/2201085005
Nama Anggota Mahasiswa 2 / NIM Rayhand Melviano Izaak/2201085006
Nama Anggota Mahasiswa 3 / NIM Fayi Evan Nuri/2201085015

Informasi Mitra

Nama Mitra Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Cq. RW.06
Alamat Mitra Jalan Duku 06 RT.06/06 Kel. Kebayoran Lama Selatan
Jarak PT dengan Mitra (km) 40 KM
Dana Mitra (Cash) Rp.1000.000,-
Dana Mitra (*in kind*) Rp. 0

Informasi Luaran

Publikasi Media Massa (*link*) Jurnal Kumawula <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula> index
Publikasi Video Kegiatan (*link*) -
Publikasi Artikel Hasil PkM Nama Jurnal/Prosiding Progress Luaran

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ketua Program Studi


Dr. Onny Fitriana Sitorus, M.Pd.
NIDN. 0307067202



Jakarta, 11 Januari 2024
Ketua Tim Pengusul

Subali.M.Hum.,MM.

NIDK.8956060022.



NIDN. 0319057402



**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK KERJA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL
BATCH 1 2023/2024**

Nomor : 0051/H.04.02/2023
Tanggal : 11 Oktober 2023

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Rabu, tanggal Sebelas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Tiga (11-10-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Gufron Amirullah, M.Pd. bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. SUBALI M.Hum., MM. bertindak untuk dan atas nama Pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat untuk melakukan perjanjian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul **PENYULUHAN NILAI-NILAI KEWARGAAN DIGITAL PADA MASYARAKAT KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKARTA SELATAN** dengan luaran wajib dan luaran tambahan sesuai data usulan pengabdian Batch 1 2023/2024.

Pasal 2

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1 dalam kurun waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani dan menyampaikan laporan, luaran wajib, dan luaran tambahan paling lambat tanggal 11 Januari 2024.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA memberi bantuan dana sebesar Rp 3.000.000 (*Tiga Juta*) kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1. Bantuan dana yang diterima dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5% (lima persen).

Pasal 4

Pembayaran bantuan dana tersebut pada Pasal 3, dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Tahap I sebesar 70% dari jumlah dana pada Pasal 3, yaitu Rp 2.100.000 (*Dua Juta Seratus Ribu Rupiah*) setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
2. Tahap II sebesar 30% dari jumlah dana pada Pasal 3, yaitu Rp 900.000 (*Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan akhir Pengabdian kepada Masyarakat beserta luarannya kepada **PIHAK PERTAMA**.


Pasal 5

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut pada Pasal 1.
3. Bila PIHAK KEDUA tidak mengikuti monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka harus mengikuti monitoring dan evaluasi pada batch berikutnya dan tidak diperbolehkan mengajukan usulan baru.
4. PIHAK KEDUA wajib melampirkan bukti progress luaran wajib dan luaran tambahan yang dijanjikan dalam Pasal 1 pada saat monitoring dan evaluasi.
5. PIHAK KEDUA wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada PIHAK PERTAMA dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam setiap luaran wajib maupun luaran tambahan.
6. PIHAK PERTAMA akan memberikan sanksi berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan penyerahan laporan akhir, maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana pada Pasal 3.
7. Jika PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh bantuan dana yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA


Dr. Guntur Amirullah, M.Pd

PIHAK KEDUA,


SUBALI M.Hum., MM.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,


Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd

ABSTRACT

Muhammadiyah University Community Partnership Program Prof. Dr. Hamka, Kebayoran Lama Selatan Village, Kebayoran Lama District, South Jakarta, with the activity "Internalizing Digital Citizenship Values in the Community of Kebayoran Lama Selatan Village. The main problem is that partners use the social networks Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, email, TikTok every day but do not yet know, understand and comply with digital citizenship values which are based on religious norms, legal norms, customary norms and moral norms and Politeness, so that they often violate the rules in question. Internalization Objective: To find out and internalize the values of digital citizenship which originate from religious norms, legal norms, traditional norms and norms of politeness and morality. Program Implementation Method The Community Partnership Program method is carried out in 3 (three stages), namely the Exploration, Elaboration and Confirmation stages. PKM results, the main principles of digital communication are based on the Qur'an, the Sunnah of the Prophet and regulations made by the state, emphasizing morals, honesty, trustworthiness, *siddiq*, *fathonah*, patience, politeness, gratitude, *tawadhu*, upholding the value of justice. The main principles of Politeness Norms in digital communication are not lying, not speaking harshly, not insulting, not threatening, speaking politely, being honest, respecting differences, and not hurting other people. Principles in using social networks according to the Information and Electronic Transactions Law, digital citizens in using digital media are required to have good faith, be careful, be responsible, and not spread information that creates feelings of hatred, hostility based on ethnicity, religion, race and between groups, so as not to be subject to sanctions. Conclusion: When using social networks, digital citizens must adhere to digital citizenship values which originate from religious norms, law, politeness and moral norms, if they are violated they will receive sanctions.

ABSTRAK

Program Kemitraan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan kegiatan “Internalisasi Nilai-Nilai Kewargaan digital pada Masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan.

Pokok Permasalahan, Mitra setiap hari memanfaatkan Jejaring Sosial *facebook, instagram, linkedln, twitter, whatsapp, email, tiktok* tetapi belum mengetahui, memahami dan menaati Nilai-nilai kewargaan digital yang bersumber bersumber pada Norma Agama, Norma Hukum, Norma Adat dan Norma Kesusilaan dan Kesopanan, sehingga sering melakukan pelanggaran terhadap aturan dimaksud. Tujuan Internalisasi : Untuk mengetahui dan menginternalisasikan Nilai-nilai kewargaan digital yang bersumber pada Norma Agama, Norma Hukum, Norma Adat dan Norma kesopanan dan Kesusilaan. Metode Pelaksanaan Program Metode Program Kemitraan Masyarakat dilakukan dengan 3(tiga) tahap yaitu tahap Explorasi, Elaborasi dan tahap Konfrmasi.

Hasil PKM, Prinsip utama komunikasi digital berlandaskan Al Qur'an, Sunnah Rasulullah serta aturan yang dibuat negara, menekankan pada akhlaqul karimah, jujur, amanah, sididiq, fathonah, sabar, sopan, syukur, tawadhu, menjunjung tinggi nilai keadilan. Prinsip utama Norma Kesopanan dalam komunikasi digital tidak berbohong, tidak berkata kasar, tidak menghina, tidak mengancam, berkata sopan, jujur, menghargai perbedaan, serta tidak menyakiti orang lain. Prinsip dalam penggunaan jejaring sosial menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik warga digital dalam memanfaatkan media digital diwajibkan itikat baik, hati-hati, bertanggung jawab, tidak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian, permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), agar tidak kena sanksi hukuman. Kesimpulan : Dalam penggunaan Jejaring sosial, Warga digital harus menaati Nilai-nilai kewargaan digital yang bersumber dari Norama agama, hukum, kesopanan dan Norma kesusilaan, jika dilanggar mendapat sanksi.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 ANALISIS SITUASI

Sesuai press release KOMINFO kurang lebih ada 30 (tiga puluh) juta anak dan remaja Indonesia aktif dalam menggunakan internet dan media digital sebagai alat komunikasi. Ini berarti sekitar 77% dari populasi Indonesia telah menggunakan internet. Motivasi masyarakat termasuk anak dan remaja Indonesia menggunakan jejaring sosial yang merupakan situs dunia yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain seperti *facebook, instagram, linkedln, twitter, whatsapp, email, tiktok* antara lain digunakan dan dimanfaatkan bisnis, menyelesaikan tugas-tugas kuliah dan sekolah media komunikasi silaturahmi dengan teman, serta media refreshing, hiburan untuk menyegarkan kondisi tubuh dan pikiran karena padatnya aktivitas di kantor maupun di sekolah serta motivasi lainnya.

Era Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengubah paradigma lama ke paradigma baru yaitu era industri dengan mensinergikan teknologi digital dan fisik untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel serta terkoneksi satu sama lainnya. Sesuai fenomena tersebut, masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap setiap detik bersinggungan, bersentuhan dan berinteraksi teknologi digital yang berpengaruh pada segala macam aktivitas manusia. Pertanyaan krusial dan urgent, apakah warga digital sudah mengerti dan memahami etika dan kaedah sosial yang harus ditaati dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi? Menurut pengamatan serius peneliti sebagai besar masyarakat pengguna teknologi digital, jejaring sosial, Mitra belum banyak mengetahui tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip kewargaan digital, yang bersumber dari Norma Agama, Norma Hukum (UU.11/2008 juncto UU.19/2016), Norma kesopanan. Akibatnya warga Kelurahan Kebayoran Lama Selatan (selanjutnya disebut Mitra) berselancar di dunia maya, sering melakukan ujaran kebencian, menfitnah, menyebarkan berita bohong serta menyesatkan yang merugikan orang lain serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu-kelompok berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Mitra mendistribusikan, mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan., muatan perjudian, penghinaan, pencernaan nama baik, serta dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi yang berisi

ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Mitra juga dalam pemanfaatan teknologi informasi tidak dengan itikat baik, tidak hati-hati, dan tidak bertanggung jawab, sehingga pelakunya banyak yang mendapat sanksi perdata dan pidana. Fakta empiris disampaikan diatas merupakan tindak pidana tidak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga melanggar Norma Agama, Norma Adat, Kesopanan, dan Kesusilaan. Mencermati beberapa permasalahan diatas, maka pengabdian di laksanakan di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, dengan harapan Mitra dalam menggunakan dan menfaatkan media digital selalu berpedoman pada kaedah-kaedah sosial yang berlaku.



(Siaran Pers No. 143/HM/KOMINFO/04/2023)

1.2 PERMASALAHAN MITRA

Sesuai pemaparan pada maka disampaikan pada latar belakang, maka permasalahan Mitra dapat diungkap permasalahan mitra sebagai berikut :

a) Mitra belum banyak mengetahui tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip kewargaan digital, yang bersumber dari Norma Agama, Norma Hukum, Norma Kesopanan dan Norma adat ?

b) Mitra belum mengerti dan memahami Undang Nomor Nomor 11 tahun 2008 **8juncto UU.19/2016**) sehingga warga negara Indonesia daalam berselancar di dunia maya, sering melakukan Ujaran Kebencina sering menfitnah, menyebarkan berita bohong, mendholimi orang lain sehingga mendapat sanksi dari sanksi **hukum** ?

c.) Mitra belum banyak yang mengetahui, memahami cara mengimplementasikan nilai-nilai serta prinsip kewargaan digital akibatnya sering menfitnah, menyebarkan berita bohong, menyakiti orang lain ?

d.) Mitra belum mengetahui apabila melakan ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong akan mendapat sanksi hukum . Apa saja sanksi bagi masyarakat masyarakat di kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, apabila melanggar Nilai-Nilai Kewargaan digital yang bersumber dari Norma Agama, norma hukum, norma kesopanan, serta norma adat, serta Norma kesusilaan ?

BAB 2

METODE PELAKSANAAN

2.1 Metode Pelaksanaan

Internalisasi Nilai-Nilai Kewargaan Digital dilaksanakan di Aula Musholla Nurul Islam, dengan menggunakan metode internalisasi secara offline. Adapun tahapan pelaksanaan dalam kegiatan internalisasi ini sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan



Metode Pelaksanaan, langkah-langkah serta tahapan yang akan dilakukan guna menjelaskan dan menjawab permasalahan Mitra dibagi menjadi 3(tiga) tahap Rencana Kegiatan Metode Program Kemitraan Masyarakat dilakukan dengan 3(tiga) tahap yaitu tahap **Explorasi**, **Elaborasi** dan tahap **Konfirmasi**.

Pada Tahap **Explorasi** adalah tahap awal yang dilakukan oleh Tim untuk mencermati menggali beberapa pemahaman awal yang berkaitan dengan Topik Pengabdian Masyarakat. Pada tahap **Explorasi** ini mitra akan diberikan sejumlah pertanyaan (1) Peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kewargaan digital apa saja mengatur dan harus diketahui oleh warga digital, sehingga warga negara Indonesia dapat berselancar di dunia maya, tidak merugikan-mendholimi orang lain sehingga terbebas dari sanksi hukum (2) Kenapa Warga digital harus mengetahui, memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai serta prinsip kewargaan digital yang bersumber dari Norma Agama, norma hukum, norma kesopanan, serta norma adat, serta Norma kesusilaan (3) Apa saja sanksi bagi masyarakat masyarakat di kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, apabila melanggar Nilai-Nilai Kewargaan digital yang bersumber dari Norma Agama, norma hukum, norma kesopanan, serta norma adat, serta Norma kesusilaan.

Pada Tahap **Elaborasi**, Tim memberikan pengertian, pengetahuan, pemahaman dan penjelasan secara komprehensif bahwa Kewargaan digital beradab merupakan sikap tindak, ucapan,

ujaran serta perilaku yang bertanggung jawab warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dalam penggunaan media digital harus menaati etika mematuhi bermacam-macam norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia antara lain norma agama, norma etika, norma adat serta norma hukum. Perkembangan pesat serta cepat teknologi digital telah merubah mind set, mempengaruhi pola pikir, cara berfikir, cara bertindak, berbisnis warga digital baik dalam bekerja, berkomunikasi, bekerja, serta melakukan aktivitas lainnya. Perkembangan pesat serta cepat teknologi digital menimbulkan tantangan yang sangat kompleks karena membutuhkan norma etika, norma agama, hukum, kesopanan, kesusilaan serta norma adat sebagai panduan dan acuan warga digital dalam penggunaan teknologi digital secara bertanggung beradab, bertanggung jawab untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. pengabdian memberikan pengertian, pemahaman dan uraian yang valid, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, bahwa sesuai pasal 45 ayat (1) (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45(2) (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Salah satu contoh kasus sidang Gugatan ujaran kebencian oleh terdakwa Linda Fitria Paruntu berupa cercaan, makian, sumpah serapah, bahkan Simone Polhutri disamakan seperti binatang melalui postingan *WhatsApp Group*, dan *Facebook*. Sidang perdana kasus tentang ujaran kebencian di media sosial dengan perkara Nomor 623/Pid. Sus/2020/PN Denpasar berlangsung tanggal 11 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Denpasar. Akhirnya Terdakwa Linda Fitria Paruntu divonis 9(sembilan) bulan penjara 3(tiga juta rupiah) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ini sesuai pepatah 'Jarimu adalah Harimaumu',"

Pada tahap **Konfirmasi**, Mitra diminta mengemukakan kembali secara lengkap disertai dengan contoh Nilai-Nilai dan prinsip-prinsip Kewargaan digital bersumber kaedah sosial yaitu Norma Agama, Norma Adat, Kesopanan, dan Kesusilaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh warga digital sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.



Temuan Kominfo berdasarkan kategori, dapat diperiksa tabel di atas.

Apabila dicermati, maka urutan ketiga tertinggi data kominfo adalah kategori penipuan sebanyak 1823 kasus. Konten ini didominasi tautan phishing dan penipuan menggunakan ponsel. Kominfo sudah memberikan sanksi berupa pemutusan konten yang teridentifikasi isu hoaks.

Sesuai data tabel diatas, isu hoaks dengan gotal 11.357 kasus, membuat mengelus dada, prihatin serta intropeksi, karena bukankah bangsa Indonesia bangsa yang religius yang berfalsahkan Pancasila, dimana 5(lima) sila menjadi acuan, pedoman serta landasan dalam berinteraksi di media digital.

Sesuai Press release Kominfo, sejak 2019 sampai dengan tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani konten mengenai ujaran Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) sebanyak 3.640 konten sejak tahun 2018. Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi menyatakan konten itu telah dilakukan pemutusan akses atau *takedown*. Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau *takedown* terhadap 3.640 konten yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Konten sebanyak 3.640 tersebut, di dalamnya termasuk pemutusan akses terhadap 54 konten yang diduga mengandung muatan kebencian dan permusuhan, yang pertama kali diunggah oleh Joseph Paul Zhang. Menurut juru bicara Dedy Permadi menyebutkan 3(tiga) syarat yang menjadi acuan (a) konten yang mengandung

muatan melakukan penghinaan terhadap agama-agama tertentu di Indonesia. (b) konten yang mengajak untuk membenci atau melakukan kekerasan kepada pemeluk agama tertentu. (c.) konten mengajak membenci individu dari kelompok atau suku tertentu. (Siaran Pers No. 143/HM/KOMINFO/04/2021).

2.3 PARTISIPASI MITRA

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) tentang PKM Internalisasi Nilai-Nilai Kewargaan Digital melibatkan 2(dua) Mitra yaitu (a) Mitra Pertama, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan dalam hal ini Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Selatan (b) Ketua RW 06 Kelurahan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Partisipasi Mitra Pertama yaitu Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Selatan-Karang Taruna wilayah Kelurahan Lama beserta jajaran pengurusnya, sangatb mensupport serta mendukung kegiatan PKM ini.

Mitra Pertama juga memberi berbagai informasi dan data remaja dan usia sekolah, memberikan beberapa materi peraturan perundangan yang terkait dengan NilaiNilai Kewargaan Digital, dan memberikan tenaga pendampingan di wilayah hukum Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, guna membantu kelancaran pelaksanaan PKM.

Partisipasi Mitra kedua yaitu dalam hal ini Ketua RW 06 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, memberikan bantuan dalam bentuk penggunaan Aula, Meja, Kursi, Sound System, penyebaran undangan, serta alat peraga serta hal lain yang akan digunakan dalam PKM ini. Partisipasi Mitra berikutnya pengerahan karang taruna untuk membantu pelaksanaan PKM serta pemberian makanan dalam bentuk nasi Uduk, minuman mineral, konsumsi untuk panitia dan peserta pelatihan sebanyak 40 (empat puluh) nasi box. Partisipasi aktif Mitra ini tentu sangat membantu dan menggembirakan Tim, karena dengan adanya peran aktif dari keduanya, diharapkan PKM ini berjalan sesuai target yang dicanangkan oleh TIM.

2.4 EVALUASI

Dalam rangka untuk mengetahui berapa prosentase tingkat pengetahuan, pemahaman dan penguasaan materi terkait PKM dengan materi “ Penyuluhan - Internalisasi Nilai-Nilai Kewargaan Digital dilingkungan Masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan” . Nilai-Nilai Kewargaan digital ternyata bersumber dari Norma Agama, Norma Hukum, Norma Kesopanan dan Norma Adat. Hal ini matching dengan Pasal 1(3) UUD 194. Jika dalam penggunaan dan pemanfaatan jejering sosial kita selalu menaati dan mematuhi Norma Agama, Norma Hukum, Norma Kesopanan dan Norma Adat, maka kita tidak akan kena sanksi hukuman. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mengevaluasi tingkat pengertian, pemahaman, penguasaan materi PKM pada Masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan maka Tim menyusun kuessioner dalam *bentuk Pre- Test serta Post-Test*.

Pre-Test dalam bentuk pertanyaan, Apakah *SEBELUM* mengikuti program PKM, Mitra telah mengetahui dan memahami seluruh Materi PKM, dengan materi “ Internalisasi Nilai-Nilai Kewargaan Digital dilingkungan Masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan” . Nilai-Nilai Kewargaan digital ternyata bersumber dari Norma Agama, Norma Hukum, Norma Kesopanan dan Norma Adat.

Sedangkan *Post-Test* untuk mengetahui apakah *SESUDAH* sesudah mengikuti PKM, berapa prosentase Mitra PKM telah menguasai materi pelatihan, Nilai-Nilai Kewargaan Digital dilingkungan Masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan” . dimana Nilai-Nilai Kewargaan digital ternyata bersumber dari Norma Agama, Norma Hukum, Norma Kesopanan dan Norma Adat.

2.4 KEBERLAJUTAN PROGRAM

Tindak Lanjut dari Penyuluhan-internalisasi Nilai-Nilai Kewargaan Digital pada Masyarakat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, akan dilanjutkan dengan “Penyuluhan perbedaan Nilai-Nilai Kewargaan Digital Bangsa Indonesia dengan Nilai-Nilai Kewargaan Digital yang Dipedomani Oleh Bangsa Inggris”. Ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena bisa dipakai sebagai Renungan, sekaligus Rasa Syukur dan bangsa kita memiliki falsafah Pancasila, dimana 5(lima) sila berasal dan merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

2.5 PERAN TUGAS ANGGOTA TIM

Sesuai Visi dan Misi UHAMKA, melalui dosen-dosennya terus menerus secara berkesinambungan menyelenggarakan dan melaksanakan pelatihan serta melakukan pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu Dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping Pendidikan dan Pengajaran serta Penelitian serta Al Islam Kemuhammadiyah, yang merupakan dharma pertama dan kedua. Serta darma keempat.

Penyuluhan tentang internalisasi Nilai-Nilai Kewargaan Digital pada Masyarakat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dilaksanakan oleh Tim penyuluhan yang terdiri atas H. SubAli, SH.,M.Hum, sebagai Ketua Tim serta Drs. Zuhad Ahmad, MPd. Serta melibatkan Mahasiswa yaitu Rayhand Melviano Izaak, Sri Komala Sari serta Ivan Fayi Ivan Nuri. Ketua Tim jabatan fungsional “Lektor Kepala” bertugas menentukan judul yang seksi serta mencari berbagai jurnal, buku serta referensi lain yang terkait dengan nilai-nilai Kewargaan digital. Ketua Tim memiliki pengalaman permasalahan di bidang Nilai-Nilai Kewargaan, karena Ketua pelatihan ini juga mengampu untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi tidak asing lagi dengan Materi Nilai-Nilai Kewargaan Digital, disamping tentu saja telah mendalami dan mengerti berbagai Kaedah sosial yang terkait dan mengatur tentang Nilai Kewargaan Digital. Anggota Tim Drs. Zuhad Ahmad, MPd., merupakan Dosen senior yang sangat berpengalaman dalam materi Internalisasi Nilai-Nilai kewargaan Digital, bertugas mensinergikan gagasan-gagasan, ide-ide serta mengimpemnatasikan dalam proposal serta mengubungi dan berkoordinasi dengan pejabat terkait, termasuk silaturahmi dengan Mitra Penyuluhan dibantu dengan aktif oleh mahasiswa. Para Mahasiswa ditugasi membantu mencari berbagai jurnal terkait dengan materi penyuluhan, serta bertugas mengetik dalam proposal sesuai arahan dan petunjuk ketua dan anggota TIM.

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai permasalahan yang telah disampaikan pada pendahuluan, serta analisis di lapangan maka agar warga digital terbebas dari sanksi hukum Perdata dan hukum Pidana, maka peneliti telah memberikan pemahaman, uraian, penjelasan serta penjabaran secara komprehensif Nilai-Nilai Kewargaan Digital yang bersumber dari Norma Agama, Norma Hukum, Norma Adat, Kesopanan, dan Kesusilaan (Sudikno Mertokusumo, 2019). Hal ini dimaksudkan agar Mitra memahami, menaati serta melaksanakan, nilai-nilai dimaksud agar terhindar dari sanksi pidana dan perdata yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nilai-nilai kewargaan digital bersumber Alqur'an surat al Ahzab 70 yang harus ditaati dalam penggunaan jejaring sosial memerintahkan kepada kaum Muslimin agar bertaqwa kepada Allah serta berkata jujur. Ini berarti jujur adalah ciri hamba Allah yang beriman kepadanya. Dalam surat al Baqarah ayat 191, bahwa menjelaskan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah menurut KBBI, merupakan perkataan bohong tanpa didasari kebenaran dengan maksud menjelekan orang lain, mencemarkan nama baik melalui media sosial. Fitnah menurut peneliti memiliki arti luas seperti , ujaran, teror, menuduh orang menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Dalam Surat Thala ayat 44, Allah berfirman, "...faquula lahu qaulan layyina". dalam surat Thaha ini Allah memerintahkan kepada Musa kepada Fir'aun untuk selalu berkata kepada Fir'aun penuh hikmah, berkata yang beralauqul karimah, serta yang lemah lembut dan baik, padahal fir'aun dosa sudah sangat banyak.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassalam bersabda " fal yaqul khaeran au liyasmut" ber-ujur, berkata, bertutur, berucap yang baik, yang ber-alaqul karimah kepada siapapun jika tidak mampu lebih baik diam, termasuk komunikasi dalam media sosial. Rasulullah juga melarang umatnya berkata tanpa dasar. " "Sesungguhnya Allah meridhai kalian pada tiga perkara dan membenci kalian pada tiga perkara pula. Allah meridhai kalian bila menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya, berpegang teguh pada tali (agama) dan tidak terpecah belah. dan Allah membenci kalian bila kalian suka berkata tanpa dasar, banyak bertanya yang tidak bermanfaat, serta menyia-nyiakan harta." (HR At-Tirmidzi). Mulyawan SN (2023) Prinsip utama komunikasi digital masyarakat Muslim harus berlandaskan Al Qur'an, Sunnah Rasulullah serta aturan yang dibuat negara, menekankan pada akhlaqul karimah-akhlaqul mahmuudah, berlaku sopan baik dalam upacac maupun perbuatan, menepati janji, sabar-tidak pemaarah, syukur, tawadhu, qana'ah-rela terhadap pemberian Allah Subhanahu wata'ala, amanah, masalahah, menjunjung tinggi keadilan, tanggung jawab, memperhatikan kesejahteraan umum.(Mulyawan SN, 2023). Apabila peserta didik diinjeksikan, dan dibumikan nilai-nilai agama, bersumber dari al Qur'an dan asunnah maka akan membentuk kesalehan sosial dalam menggunakan media sosial (Dicky

Zakaria, 2022). Salah satu prinsip utama etika Islam dalam komunikasi digital adalah prinsip adab atau etika berbicara. Konsep adab dalam Islam mendorong individu untuk berbicara dengan sopan, menghormati orang lain, dan menghindari menggunakan bahasa yang kasar atau merendahkan, (Ahmad dan Razak (2022).Ini berarti bahwa masyarakat Muslim harus berkomunikasi dengan sopan dan menghindari berbicara secara kasar atau menggunakan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain (Ahmad dan Razak (2022). Penelitian Bazaria (2021) mengeks negative penggunaan media digital kalangan remaja khususnya anak sekolah, melalui *handphone*, *laptop*, komputer., dimana mereka cenderung meniru mentah-mentah, mencontoh apa yang mereka lihat pada media digital tanpa bisa memfilter-menyaring dengan baik informasi digital tersebut, sehingga menimbulkan dampak negatif dan perilaku destruktif seperti perilaku pornografi, pornoaksi, free love, free sex bebas, hamil diluar nikah, penyalah gunaan narkoba, kebut-kebutan, tawuran dengan sajam, termasuk, mencaki maki, ujaran kebencian berbau SARA, serta tindakan lain yang melanggar hukum.

Nilai-nilai Kewargaan digital menurut undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang harus dipedomani dalam melakukan interaksi di media digital antara lain (a) warga digital dalam pemanfaatan teknologi informasi harus dengan itikat baik, hati-hati, bertanggung jawab serta berpedoman pada hukum yang berlaku (b) warga digital dilarang mendistribusikan, mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan., muatan perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, serta muatan pengancaman dan atau pengancaman (c) warga digital dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong serta menyesatkan yang merugikan orang lain serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu-kelompok berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) (d) Warga digital dilarang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (i) warga digital dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan atau sistem elektronik untuk memperoleh informasi, dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampoi atau menjebol sistem pengamanan, penyadapan atas dokumen elektronik milik orang lain serta dengan sengaja tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, menyembunyikan, memindahkan informasi elektronik dan atau dokumen elektornik milik orang lain atau publik (i) Warga digital dilarang tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik, yang mengakibatkan sistem elektronik tidak dapat bekerj sebagaimana mestinya (k) warga digital dilarang tanpa hak, dengan melawan

hukum memanipulasi, perubahan, penciptaan, pengrusakan dan penghilangan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data otentik

Materi Internalisasi Nilai-Nilai Kewargaan Digital bersumber Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa bahwa sesuai pasal 45 ayat (1) (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45(2) (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sesuai pasal 46 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Sesuai Pasal 47 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 48 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selanjutnya sesuai dengan Pasal Pasal 49, Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya sesuai Pasal 50 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan Pasal 51 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Nilai-nilai kewargaan digital dan prinsip-prinsip kesopanan berkomunikasi bersumber Norma kesopanan lain dalam berkomunikasi menggunakan ungkapan hormat seperti “Bapak”, “Ibu”, menghindari kata-kata kasar, menghina, mengancam, menyakiti orang lain, menggunakan kata-kata tepat, tidak ambigu, sesuai dengan konteks untuk menghindari kebingungan dan kesalahpahaman, berbicara dengan volume menyampaikan kritik atau masukan dengan sopan dan konstruktif agar tidak menyakiti perasaan pihak lain. Selanjutnya prinsip kesopanan dalam media sosial . menyapa menggunakan ekspresi wajah yang ramah mencerminkan kesantunan dengan ramah, mendengarkan dengan sabar serta memberikan kesempatan pada lawan bicara sampai dengan menyelesaikan ucapannya sebelum merespons, menghormati privasi orang dan batasan lawan bicara serta tidak mencampuri privasi mereka. Selanjutnya menghargai perbedaan, menghormati pandangan, keyakinan, budaya orang lain, menghindari penggunaan bahasa yang menghakimi, merendahkan, menyampaikan informasi yang jelas dan tegas agar tidak memnimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman (Afri R.Rahim, 2023).

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4. 1 SIMPULAN

Penggunaan situs jejaring sosial makin intens untuk membangun jaringan sosial dengan orang lain melalui media facebook, instagram, linkedIn, twitter, whatsapp, email, tiktok. Melalui media jejering sosial masyarakat dapat bersosialisasi dengan berbagai orang didunia maya, bahkan dapat dipakai sebagai media belajar, berbisnis, expresikan diri, penyebaran informasi. Fakta empiris, nilai-nilai kewargaan digital bersumber dari Norma Agama, Norma Hukum, Norma adat, Norma kesusilaan, dan Norma kesopanan banyak dilanggar oleh warga digital. Padahal seharusnya Nilai-Nilai kewargaan digital harus ditaati dan dipatuhi agar penggunanya tidak kena sanksi sosial dan saknsi hukum.

Prinsip utama komunikasi digital masyarakat harus berlandaskan Al Qur'an, Sunnah Rasulullah serta aturan yang dibuat negara, menekankan pada akhlaqul karimah-akhlaqul mahmuudah, berlaku sopan baik dalam upacan maupun perbuatan, menepati janji, sabar-tidak pemaarah, syukur, tawadhu, qana'ah-rela terhadap pemberian Allah Subhanahu wata'ala, amanah, masalahah, menjunjung tinggi keadilan, tanggung jawab, memperhatikan kesejahteraan umum. Adab berbicara dengan orang lain harus sopan, husnodzon-prasangka baik, saling menghormati, menghindari memakai bahasa-ujaran kasar atau merendahkan, yang menyakiti orang lain. Ini berarti integrasi nilai-nilai Islam dalam ranah digital dapat membentuk lingkungan media sosial yang lebih etis, harmonis, masalahah, sejahtera, nyaman dan aman, bertanggung jawab dan berkeadilan.

Prinsip utama komunikasi digital sesuai Norma Kesopanan, warga digital harus menghargai perbedaan, menghormati pandangan, keyakinan, budaya orang lain, menghindari penggunaan bahasa yang menghakimi, merendahkan, menyampaikan informasi yang jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kebingungan dan kesalahfahaman, menghindari kata-kata kasar, menghina, mengancam, menyakiti orang lain, menggunakan kata-kata tepat, tidak ambigu, sesuai dengan konteks untuk menghindari kebingungan dan kesalahpahaman, berbicara dengan volume menyampaikan kritik atau masukan dengan sopan dan konstruktif agar tidak menyakiti perasaan pihak lain.

Prinsip dalam penggunaan jejaring sosial menurut undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, dimana warga digital harus dengan itikat baik, hati-hati, bertanggung jawab, dilarang mendistribusikan, mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan., muatan perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, serta muatan pengancaman dan atau pengancaman, menyebarkan berita bohong, menyebarkan informasi yang ditujukan

untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu-kelompok berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Pasal 45(2) UU ITE, Setiap orang dengan sengaja tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian-permusuhan individu, kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4.2 SARAN

Sesuai dengan hasil pembahasan, maka Tim menyarankan agar Warga Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan dalam menggunakan dan memanfaatkan jejaring sosial guna memenuhi kebutuhan hidupnya, harus berpedoman pada sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana penjabarannya dalam berkomunikasi menaati dan mematuhi Prinsip utama komunikasi digital masyarakat harus berlandaskan Al Qur'an, Sunnah Rasulullah serta aturan yang dibuat negara, menekankan pada akhlaqul karimah-akhlaqul mahmuudah, berlaku sopan baik dalam ucapan maupun perbuatan, menepati janji, sabar-tidak pemarah, syukur, tawadhu, qana'ah-rela terhadap pemberian Allah Subhanahu wata'ala, amanah, masalahah, menjunjung tinggi keadilan, tanggung jawab, memperhatikan kesejahteraan umum. Adab berbicara dengan orang lain harus sopan, husnodzon-prasangka baik, saling menghormati, menghindari memakai bahasa-ujaran kasar atau merendahkan, yang menyakiti orang lain. Ini berarti integrasi nilai-nilai Islam dalam ranah digital dapat membentuk lingkungan media sosial yang lebih etis, harmonis, masalahah, sejahtera, nyaman dan aman, bertanggung jawab dan berkeadilan.

Lebih lanjut dalam menggunakan media digital dan komunikasi digital harus mematuhi Norma Kesopanan, warga digital harus menghargai perbedaan, menghormati pandangan, keyakinan, budaya orang lain, menghindari penggunaan bahasa yang menghakimi, merendahkan, menyampaikan informasi yang jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman, menghindari kata-kata kasar, menghina, mengancam, menyakiti orang lain, menggunakan kata-kata tepat, tidak ambigu, sesuai dengan konteks untuk menghindari kebingungan dan kesalahpahaman, berbicara dengan volume menyampaikan kritik atau masukan dengan sopan dan konstruktif agar tidak menyakiti perasaan pihak lain, serta tidak melanggar Hak Azasi Manusia lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Afri R.Rahim, 2023, *Kesantunan Berbahasa Mahasiswa Dalam Berinteraksi dengan Dosen*

pada Media Sosial, SENTRI, Jurnal Riset Ilmiah, Vol.2, no. 10 Oktober 2023.

Edy Herianto, dkk, (2022), *Pendidikan Kewarganegaraan Digital*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Kaelan (2019), *Pendidikan Kewarganegaraan, Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta : Paradigma.

Mubarrak dan Subali, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.

Syahrial Syarbaini (2019), *Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-N*

Peristiyanti Nurwardani, dkk, 2018, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti.

Sastya Hendri Wibowo, dkk (2021) *Teknologi Digital Di Era Modern*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi

Sudikno Mertokusumo (2019), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty

Jurnal-Jurnal

Afri R.Rahim, 2023, *Kesantunan Berbahasa Mahasiswa Dalam Berinteraksi dengan Dosen pada Media Sosial*, SENTRI, Jurnal Riset Ilmiah, Vol.2, no. 10 Oktober 2023.

Ahmad, M. I., & Razak, A. A. (2022). *Islamic Ethical Norms in Digital Communication: A Study on Social Media Usage among Malaysian Muslims*. Al-Shajarah, 27(2), 213- 236.

Bazaria, 2019, *Pengembangan Literasi Diigital Pada Warga Negara Muda Dalam Pembelajaran PPKN melalui Model VCT*, : Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10(1) (2019), 11-20

Dicky Zakaria, 2022, *Praktek Kewargaan Digital Sebagai Edukasi Publik : Kajian Aktivisme Digital di Indonesia* : Jurnal Komunikasi Profesional (2022), hal.631-644

Khelmy K. Pribadi,2021” Seminar pelatihan Indonesia: *Cerdas Bermedia Sosial*, Jakarta Maarif Institute, di UOB Plaza, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2021)

Muhammad Chandra Syaputra, 2021, *Internalisasi Paham Kesalehan Digital Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Cyber Culture*, Jurnal Ilmiah Kajian Islam, vol.5. Nomor 2 tahun 2021

Mulyawan Safandy N, dkk(2023), *Islamic Ethical Concepts Relevant to Digital Teknology*, ICI, Fakultas Adab and Hummanities, UIN Surabaya, 2023

Osman Bakar. (2021). *Islam and the Philosophy of Technology. In Islamic Science and the Making of the European Renaissance (pp.185-204).ABC.Clio*

Triyanto, 2020, *Peluang dan Tantangan pendidikan karakter di Era Digital* : Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan (2020), 175-184, DOI : 10.21831/jcv1712.35476

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, Jakarta : Redaksi Kawan Kita

Undang-Undang 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di depan umum

Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan., Jakarta : CV. Indo Semesta

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 juncto undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : INSTRUMEN/MATERI KEGIATAN

(1) Prinsip-prinsip berkomunikasi pada jejaring sosial bersumber Alqur'an surat al Ahzab 70 yang harus ditaati dalam penggunaan jejaring sosial memerintahkan kepada kaum Muslimin agar bertaqwa kepada Allah serta berkata jujur. Ini berarti jujur adalah ciri hamba Allah yang beriman kepadaNya. Dalam surat al Baqarah ayat 191, bahwa menjelaskan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dalam Surat Thala ayat 44, Allah berfirman, "...faquula lahu qaulan layyina". dalam surat Thaha ini Allah memerintahkan kepada Musa kepada Fir'aun untuk selalu berkata kepada Fir'aun penuh hikmah, berkata yang beralauqul karimah, serta yang lemah lembut dan baik, padahal fir'aun dosa sudah sangat banyak.

(2). Rasulullah Shallahu 'alaihi wassalam bersabda " fal yaqul khaeran au liyasmut" ber-ujur, berkata, bertutur, berucap yang baik, yang ber-alaqul karimah kepada siapapun jika tidak mampu lebih baik diam, termasuk komunikasi dalam media sosial.

Prinsip utama komunikasi digital masyarakat Muslim harus berlandaskan Al Qur'an, Sunnah Rasulullah serta aturan yang dibuat negara, menekankan pada akhlaqul karimah-akhlaqul mahmuudah, berlaku sopan baik dalam ucapan maupun perbuatan, menepati janji, sabar-tidak pemaarah, syukur, tawadhu, qana'ah-rela terhadap pemberian Allah Subhanahu wata'ala, amanah, masalah, menjunjung tinggi keadilan, tanggung jawab, memperhatikan kesejahteraan umum. Salah satu prinsip utama etika Islam dalam komunikasi digital adalah prinsip adab atau etika berbicara. Konsep adab dalam Islam mendorong individu untuk berbicara dengan sopan, menghormati orang lain, dan menghindari menggunakan bahasa yang kasar atau merendahkan.

(3). Nilai-nilai Kewargaan digital menurut undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang harus dipedomani dalam melakukan interaksi di media digital antara lain (a) warga digital dalam pemanfaatan teknologi informasi harus dengan itikat baik, hati-hati, bertanggung jawab serta berpedoman pada hukum yang berlaku (b) warga digital dilarang mendistribusikan, mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan., muatan perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, serta muatan pengancaman dan atau pengancaman (c) warga digital dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong serta menyesatkan yang merugikan orang lain serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu-kelompok berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) (d) Warga digital dilarang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (i) warga digital dilarang dengan sengaja

dan tanpa hak mengakses komputer dan atau sistem elektronik untuk memperoleh informasi, dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampoi atau menjebol sistem pengamanan, penyadapan atas dokumen elektronik milik orang lain serta dengan sengaja tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, menyembunyikan, memindahkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik (i) Warga digital dilarang tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik, yang mengakibatkan sistem elektronik tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya (k) warga digital dilarang tanpa hak, dengan melawan hukum memanipulasi, perubahan, penciptaan, pengrusakan dan penghilangan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data otentik. Selanjutnya sanksi bagi yang melanggar bersumber Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa bahwa sesuai pasal 45 ayat (1) (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45(2) (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sesuai pasal 46 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Sesuai Pasal 47 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 48 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(4) Nilai-Nilai kewargaan digital dan prinsip-prinsip kesopanan berkomunikasi bersumber Norma kesopanan lain dalam berkomunikasi menggunakan ungkapan hormat seperti “Bapak”, “Ibu”, menghindari kata-kata kasar, menghina, mengancam, menyakiti orang lain, menggunakan kata-kata tepat, tidak ambigu, sesuai dengan konteks untuk menghindari kebingungan dan kesalahpahaman, berbicara dengan volume menyampaikan kritik atau masukan dengan sopan dan konstruktif agar tidak menyakiti perasaan pihak lain. Selanjutnya prinsip kesopanan dalam media sosial . menyapa menggunakan ekspresi wajah yang ramah mencerminkan kesantunan dengan ramah, mendengarkan dengan sabar serta memberikan kesempatan pada lawan bicara sampai dengan menyelesaikan ucapannya sebelum merespons, menghormati privasi orang dan batasan lawan bicara serta tidak mencampuri privasi mereka. Selanjutnya menghargai perbedaan, menghormati pandangan, keyakinan, budaya orang lain, menghindari penggunaan bahasa yang menghakimi, merendahkan, menyampaikan informasi yang jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman.

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	H. Subali, M.Hum,MM
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	31740526122570003
5	NIDN	0326125701
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Nganjuk, 26 Desember 1957
7	E-mail	Subalims26@ gmail.com
9	Nomor Telepon/HP	02172797944/081311135760
10	AUtarat Kantor	Jl. Tanah Merdeka Pasar Rebo, Jakarta Timur
11	Nomor Telepon/Faks	0218400341
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 203 orang; S-2 = 0 orang; S-3 = 0 orang
13. Mata Kuliah yg Diampu		1 PPKN
		2 Hukum dan Etika Bisnis
		3 Hukum Dan Etika Kesehatan
		4. Filsafat Ilmu

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Univ.Muh.Jakarta	Uinv.Airlangga	-
Bidang Ilmu	Il.Hukum PERDATA	Ilmu Hukum	-
Tahun Masuk-Lulus	1983-1988	1998-2001	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Aspek Hukum Perkawinan Campuran Ditinjau dari hukum Islam	Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medik di Rumah Sakit	-

Nama Pembimbing/Promotor	H. Sayuti Thalib,SH	Prof. Hj.Hermien	-
--------------------------	---------------------	------------------	---

		Hadiati Koeswaji,SH	
--	--	---------------------	--

C. Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

1	2012	Pengaruh Soft Skill Terhadap Produktivitas Pegawai PDM Sukabumi	UHAMKA	Rp.12.000.000,-
2	2012	Pengaruh Pelayanan Prima Terhadap Kepuasan Konsumen Pegawai PDM Serang Jawa Barat	UHAMKA	Rp.11.000.000,-
3	2013	Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai PWM Jawa Barat	UHAMKA	Rp.12.000.000,-
4	2014	Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Pegawai Pimpinan Daerah Kab. Bandung, Jawa Barat	UHAMKA	Rp.12.000.000,-
5	2015	Pengaruh Kesehatan dan KeseUtaran Kerja Terhadap Kinerja Pegawai PDM Lebak, Jawa Barat	UHAMKA	Rp.13.000.000,-
6	2016	Pengaruh Etos Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai PDM Kodya Bandung, Jawa Barat	UHAMKA	Rp.12.000.000,-
7	2017	Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai PCM Sukajadi, Kodya Bandung, Jawa Barat	UHAMKA	Rp. 10.000.000,0

**TULISKAN sumber pendanaan baik dari skema penelitian DRPM maupun dari sumber lainnya.*

D. Pengalaman PKM Dalam 5 Tahun Terakhir

	Tahun	Judul PKM	Sumber	Jumlah
D.	2019	Penyuluhan Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Sexual Anak Pada Masyarakat Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Bekasi	UHAMKA	Rp..7.000.000
D.	2019	Penyuluhan Peraturan Perundangan-Undangan Pegadaian untuk menghindari kerugian Nasabah Pada Masyarakat Kelurahan Keb.Utara Utara, Kecamatan Keb. Utara, Jakarta Utara	UHAMKA	Rp..7.000.000

D.	2020	Penyuluhan Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Sexual Anak Pada Masyarakat Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Bekasi	UHAMKA	Rp..9.000.000
D.	2021	Workshop dan n Treatment Curatif Pengguna Narkotika serta Upaya Preventinvenya Pada Masyarakat Kelurahan Keb. Utara Utara, Jakarta Utara	UHAMKA dan DARI MITRA	Rp..7.000.000
D.	2022	Penyuluhan Upaya Preventif dan Yuridis Penanggulangan Pandemi COVID-19 Sesuai Peraturan Perundang-Undangan kesehatan Pada Masyarakat Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan	UHAMKA	Rp..5.000.000

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema PKM kepada Masyarakat DRPM maupun dari sumber lainnya

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
Dst.			

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
Dst			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Tera

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah HaUtaran	Penerbit
1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Tim)	2017	389	UHAMKA PRESS

2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, "Ihtiar Membangun Indonesia Berkemajuan" (Tim)	2018	312	Suara Muhammadiyah
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan "Ihtiar Membangun Indonesia Berkemajuan" (Tim)	2019	298	Suara Muhamamdiyah

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

	Kinerja Pegawai PCM Sukajadi, Kodya Bandung, Jawa Barat		Penelitian	
1	Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pimpinan Cabang Muhamamdiyah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	2018	Hasil Penelitian	

I. Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan PKM Masyarakat dengan Judul “Pendampingan Pendidikan Profil Pelajar Pancasila, pada Pelajar dilingkungan Masysrakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan”

Jakarta, 2 JANUARI 2024

Ketua Tim ,



H. Subali, M.Hum., MM

Lampiran Biodata Anggota Tim Pengusul

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Drs. Zuhad Ahmad, M.Pd.
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	3174052611165003
5	NIDN	0026116501
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Jember 26 November 1965
7	E-mail	Zuhad_ahmad@ymail.com
9	Nomor Telepon/HP	0817799622
10	Alamat Kantor	Jl. Tanah Merdeka Pasar Rebo, Jakarta Timur
11	Nomor Telepon/Faks	0218400341
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 151 orang; S-2 = 0 orang; S-3 = 0 orang
13. Mata Kuliah yg Diampu		1. Landasan Pendidikan
		2 Academic Reading
		1. Creticle Reading
		4. Public Speaking

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	IKIP Muh Jakarta	Univ.Negeri Jkt	-
Bidang Ilmu	Bhs. Ingriis	Bahasa	-
Tahun Masuk-Lulus	1988	2008	-

Judul Skripsi	The Ability of New English Students in identifying English Phonemes Through Minimal Pair	Hubungan Antara Pengetahuan Kosakata dan Minat Membaca dengan kemampuan menulis Surat Dalam Bahasa Inggris	-
Nama Pembimbing/Promotor	Atiq Susilo	1. Prof. Dr. Sabarti Akhadiah 2. Prof. Dr. Emzir, M.Pd.	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

*TULISKAN sumber pendanaan baik dari skema penelitian DRPM maupun dari sumber lainnya.

D. Pengalaman PKM Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul PKM Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2016	Pelatihan Pembuatan Souvenir Gantungan Kunci dan Lampu Hias pada Masyarakat Bekasi Utara Jawa Barat	UHAMKA	
2	2017	Pelatihan Budidaya Jamur pada Masyarakat Pondok bamboo, Jakarta Timur	UHAMKA	

3	2018	Pelatihan Pembuatan Souvenir Gantungan unci dan Lampu Hias dari, Bekasi Utara Jawa Barat	UHAMKA	
---	------	--	--------	--

Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema PKM kepada Masyarakat DRPM maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
-----	----------------------	-------------	------------------------

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
----	-------------------------------	----------------------	---------------------

I. Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan PKM Masyarakat dengan Judul “Penyuluhan Prosedur dan Mekanisme Covid-19, serta Dampak Yuridisnya pada Masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan”

Jakarta, 5 Januari 2023

Anggota
Tim,

Drs. Zuhad Ahmad, M.Pd.

LAMPIRAN 3 : ARTIKEL ILMIAH

INTERNALISASI NILAI-NILAI KEWARGAAN DIGITAL PADA MASYARAKAT KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKARTA SELATAN

subali-subali, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
zuhad Ahmad, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Sri Winarsih, Universitas Airlangga
Korespondensi : subalims26@gmail.com

ABSTRACT

Muhammadiyah University Community Partnership Program Prof. Dr. Hamka, Kebayoran Lama Selatan Village, Kebayoran Lama District, South Jakarta, with the activity "Internalizing Digital Citizenship Values in the Community of Kebayoran Lama Selatan Village. The main problem is that partners use the social networks Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, email, TikTok every day but do not yet know, understand and comply with digital citizenship values which are based on religious norms, legal norms, customary norms and moral norms and Politeness, so that they often violate the rules in question. Internalization Objective: To find out and internalize the values of digital citizenship which originate from religious norms, legal norms, traditional norms and norms of politeness and morality. Program Implementation Method The Community Partnership Program method is carried out in 3 (three stages), namely the Exploration, Elaboration and Confirmation stages. PKM results, the main principles of digital communication are based on the Qur'an, the Sunnah of the Prophet and regulations made by the state, emphasizing morals, honesty, trustworthiness, *siddiq*, *fathonah*, patience, politeness, gratitude, *tawadhu*, upholding the value of justice. The main principles of Politeness Norms in digital communication are not lying, not speaking harshly, not insulting, not threatening, speaking politely, being honest, respecting differences, and not hurting other people. Principles in using social networks according to the Information and Electronic Transactions Law, digital citizens in using digital media are required to have good faith, be careful, be responsible, and not spread information that creates feelings of hatred, hostility based on ethnicity, religion, race and between groups, so as not to be subject to sanctions. Conclusion: When using social networks, digital citizens must adhere to digital citizenship values which originate from religious norms, law, politeness and moral norms, if they are violated they will receive sanctions.

ABSTRAK

Program Kemitraan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan kegiatan "Internalisasi Nilai-Nilai Kewargaan digital pada Masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan.

Pokok Permasalahan, Mitra setiap hari memanfaatkan Jejaring Sosial *facebook, instagram, linkedln, twitter, whatsapp, email, tiktok* tetapi belum mengetahui, memahami dan menaati Nilai-nilai kewargaan digital yang bersumber bersumber pada Norma Agama, Norma Hukum, Norma Adat dan Norma Kesusilaan dan Kesopanan, sehingga sering melakukan pelanggaran

terhadap aturan dimaksud. Tujuan Internalisasi : Untuk mengetahui dan menginternalisasikan Nilai-nilai kewargaan digital yang bersumber pada Norma Agama, Norma Hukum, Norma Adat dan Norma kesopanan dan Kesusilaan. Metode Pelaksanaan Program Metode Program Kemitraan Masyarakat dilakukan dengan 3(tiga tahap yaitu tahap Explorasi, Elaborasi dan tahap Konfirmasi.


Hasil PKM, Prinsip utama komunikasi digital berlandaskan Al Qur'an, Sunnah Rasulullah serta aturan yang dibuat negara, menekankan pada akhlaqul karimah, jujur, amanah, siddiq, fathonah, sabar, sopan, syukur, tawadhu, menjunjung tinggi nilai keadilan. Prinsip utama Norma Kesopanan dalam komunikasi digital tidak berbohong, tidak berkata kasar, tidak menghina, tidak mengancam, berkata sopan, jujur, menghargai perbedaan, serta tidak menyakiti orang lain. Prinsip dalam penggunaan jejaring sosial menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik warga digital dalam memanfaatkan media digital diwajibkan itikat baik, hati-hati, bertanggung jawab, tidak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian, permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), agar tidak kena sanksi hukuman. Kesimpulan : Dalam penggunaan Jejaring sosial, Warga digital harus menaati Nilai-nilai kewargaan digital yang bersumber dari Norma agama, hukum, kesopanan dan Norma kesusilaan, jika dilanggar mendapat sanksi.

PENDAHULUAN

Sesuai press release KOMINFO kurang lebih ada 30 (tiga puluh) juta anak dan remaja Indonesia aktif dalam menggunakan internet dan media digital sebagai alat komunikasi. Ini berarti sekitar 77% dari populasi Indonesia telah menggunakan internet. Motivasi masyarakat termasuk anak dan remaja Indonesia menggunakan jejaring sosial yang merupakan situs dunia yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain seperti *facebook, instagram, linkedln, twitter, whatsapp, email, tiktok* antara lain digunakan dan dimanfaatkan bisnis, menyelesaikan tugas-tugas kuliah dan sekolah media komunikasi silaturahmi dengan teman, serta media refreshing, hiburan untuk menyegarkan kondisi tubuh dan pikiran karena padatnya aktivitas di kantor maupun di sekolah serta motivasi lainnya.

Era Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengubah paradigma lama ke paradigma baru yaitu era industri dengan mensinergikan teknologi digital dan fisik untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel serta terkoneksi satu sama lainnya. Sesuai fenomena tersebut, masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap setiap detik bersinggungan, bersentuhan dan berinteraksi teknologi digital yang berpengaruh pada segala macam aktivitas manusia. Pertanyaan krusial dan urgent, apakah warga digital sudah mengerti dan memahami etika dan kaedah sosial yang harus ditaati dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi ? Menurut pengamatan serius peneliti sebagai besar masyarakat pengguna teknologi digital, jejaring sosial, Mitra belum banyak mengetahui tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip kewargaan digital, yang bersumber dari Norma Agama, Norma Hukum (UU.11/2008 juncto UU.19/2016), Norma kesopanan. Akibatnya warga Kelurahan Kebayoran Lama Selatan (selanjutnya disebut

Mitra) berselancar di dunia maya, sering melakukan ujaran kebencian, menfitnah, menyebarkan berita bohong serta menyesatkan yang merugikan orang lain serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu-kelompok berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Mitra mendistribusikan, mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan., muatan perjudian, penghinaan, pencermatan nama baik, serta dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi. Mitra juga dalam pemanfaatan teknologi informasi tidak dengan itikat baik, tidak hati-hati, dan tidak bertanggung jawab, sehingga pelakunya banyak yang mendapat sanksi perdata dan pidana. Fakta empiris disampaikan diatas merupakan tindak pidana tidak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga melanggar Norma Agama, Norma Adat, Kesopanan, dan Kesusilaan. Mencermati beberapa permasalahan diatas, maka pengabdian di laksanakan di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, dengan harapan Mitra dalam menggunakan dan memanfaatkan media digital selalu berpedoman pada kaedah-kaedah sosial yang berlaku.



(Siaran Pers No. 143/HM/KOMINFO/04/2023)

METODE

Internalisasi Nilai-Nilai Kewargaan Digital dilaksanakan di Aula Musholla Nurul Islam, dengan menggunakan metode internalisasi secara offline. Adapun tahapan pelaksanaan dalam kegiatan internalisasi ini sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan



Metode Pelaksanaan, langkah-langkah serta tahapan yang akan dilakukan guna menjelaskan dan menjawab permasalahan Mitra dibagi menjadi 3(tiga) tahap Rencana Kegiatan Metode Program Kemitraan Masyarakat dilakukan dengan 3(tiga) tahap yaitu tahap **Explorasi**, **Elaborasi** dan tahap **Konfirmasi**.

Pada Tahap **Explorasi** adalah tahap awal yang dilakukan oleh Tim untuk mencermati menggali beberapa pemahaman awal yang berkaitan dengan Topik Pengabdian Masyarakat. Pada tahap **Explorasi** ini mitra akan diberikan sejumlah pertanyaan (1) Peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kewargaan digital apa saja mengatur dan harus diketahui oleh warga digital, sehingga warga negara Indonesia dapat berselancar di dunia maya, tidak merugikan-mendholimi orang lain sehingga terbebas dari sanksi hukum (2) Kenapa Warga digital harus mengetahui, memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai serta prinsip kewargaan digital yang bersumber dari Norma Agama, norma hukum, norma kesopanan, serta norma adat, serta Norma kesusilaan (3) Apa saja sanksi bagi masyarakat masyarakat di kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, apabila melanggar Nilai-Nilai Kewargaan digital yang bersumber dari Norma Agama, norma hukum, norma kesopanan, serta norma adat, serta Norma kesusilaan.

Pada Tahap **Elaborasi**, Tim memberikan pengertian, pengetahuan, pemahaman dan penjelasan secara komprehensif bahwa Kewargaan digital beradab merupakan sikap tindak, ucapan, ujaran serta perilaku yang bertanggung jawab warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dalam penggunaan media digital harus menaati etika mematuhi bermacam-macam norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia antara lain norma agama, norma etika, norma adat serta norma hukum. Perkembangan pesat serta cepat teknologi digital telah merubah mind set, mempengaruhi pola pikir, cara berfikir, cara bertindak, berbisnis warga digital baik dalam bekerja, berkomunikasi, bekerja, serta melakukan aktivitas lainnya. Perkembangan pesat serta cepat teknologi

digital menimbulkan tantangan yang sangat kompleks karena membutuhkan norma etika, norma agama, hukum, kesopanan, kesusilaan serta norma adat sebagai panduan dan acuan warga digital dalam penggunaan teknologi digital secara bertanggung beradab, bertanggung jawab untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. pengabdian memberikan pengertian, pemahaman dan uraian yang valid, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, bahwa sesuai pasal 45 ayat (1) (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45(2) (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Salah satu contoh kasus sidang Gugatan ujaran kebencian oleh terdakwa Linda Fitria Paruntu berupa cercaan, makian, sumpah serapah, bahkan Simone Polhutri disamakan seperti binatang melalui postingan *WhatsApp Group*, dan *Facebook*. Sidang perdana kasus tentang ujaran kebencian di media sosial dengan perkara Nomor 623/Pid. Sus/2020/PN Denpasar berlangsung tanggal 11 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Denpasar. Akhirnya Terdakwa Linda Fitria Paruntu divonis 9(sembilan) bulan penjara 3(tiga juta rupiah) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ini sesuai pepatah 'Jarimu adalah Harimaumu',"

Pada tahap **Konfirmasi**, Mitra diminta mengemukakan kembali secara lengkap disertai dengan contoh Nilai-Nilai dan prinsip-prinsip Kewargaan digital bersumber kaedah sosial yaitu Norma Agama, Norma Adat, Kesopanan, dan Kesusilaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh warga digital sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.



Temuan Kominfo berdasarkan kategori, dapat diperiksa tabel di atas.

Apabila dicermati, maka urutan ketiga tertinggi data kominfo adalah kategori penipuan sebanyak 1823 kasus. Konten ini didominasi tautan phishing dan penipuan menggunakan ponsel. Kominfo sudah memberikan sanksi berupa pemutusan konten yang teridentifikasi isu hoaks.

Sesuai data tabel diatas, isu hoaks dengan total 11.357 kasus, membuat mengelus dada, prihatin serta intropeksi, karena bukankah bangsa Indonesia bangsa yang religius yang berfalsahkan Pancasila, dimana 5(lima) sila menjadi acuan, pedoman serta landasan dalam berinteraksi di media digital.

Sesuai Press release Kominfo, sejak 2019 sampai dengan tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani konten mengenai ujaran Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) sebanyak 3.640 konten sejak tahun 2018. Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi menyatakan konten itu telah dilakukan pemutusan akses atau *takedown*. Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau *takedown* terhadap 3.640 konten yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Konten sebanyak 3.640 tersebut, di dalamnya termasuk pemutusan akses terhadap 54 konten yang diduga mengandung muatan kebencian dan permusuhan, yang pertama kali diunggah oleh Joseph Paul Zhang. Menurut juru bicara Dedy Permadi menyebutkan 3(tiga) syarat yang menjadi acuan (a) konten yang mengandung muatan melakukan penghinaan terhadap agama-agama tertentu di Indonesia. (b) konten yang mengajak untuk membenci atau melakukan kekerasan kepada pemeluk agama tertentu.(c.) konten mengajak membenci individu dari kelompok atau suku tertentu. (Siaran Pers No. 143/HM/KOMINFO/04/2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai permasalahan yang telah disampaikan pada pendahuluan, serta analisis di lapangan maka agar warga digital terbebas dari sanksi hukum Perdata dan hukum Pidana, maka peneliti telah memberikan pemahaman, uraian, penjelasan serta

penjabaran secara komprehensif Nilai-Nilai Kewargaan Digital yang bersumber dari Norma Agama, Norma Hukum, Norma Adat, Kesopanan, dan Kesusilaan (Sudikno Mertokusumo, 2019). Hal ini dimaksudkan agar Mitra memahami, menaati serta melaksanakan, nilai-nilai dimaksud agar terhindar dari sanksi pidana dan perdata yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nilai-nilai kewargaan digital bersumber Alqur'an surat al Ahzab 70 yang harus ditaati dalam penggunaan jejaring sosial memerintahkan kepada kaum Muslimin agar bertaqwa kepada Allah serta berkata jujur. Ini berarti jujur adalah ciri hamba Allah yang beriman kepadaNya. Dalam surat al Baqarah ayat 191, bahwa menjelaskan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah menurut KBBI, merupakan perkataan bohong tanpa didasari kebenaran dengan maksud menjelekan orang lain, mencemarkan nama baik melalui media sosial. Fitnah menurut peneliti memiliki arti luas seperti , ujaran, teror, menuduh orang menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Dalam Surat Thala ayat 44, Allah berfirman, "...faquula lahu qaulan layyina". dalam surat Thaha ini Allah memerintahkan kepada Musa kepada Fir'aun untuk selalu berkata kepada Fir'aun penuh hikmah, berkata yang beralauqul karimah, serta yang lemah lembut dan baik, padahal fir'aun dosa sudah sangat banyak.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassalam bersabda " fal yaqul khaeran au liyasmut" berujur, berkata, bertutur, berucap yang baik, yang ber-alaqul karimah kepada siapapun jika tidak mampu lebih baik diam, termasuk komunikasi dalam media sosial. Rasulullah juga melarang umatnya berkata tanpa dasar. " "Sesungguhnya Allah meridhai kalian pada tiga perkara dan membenci kalian pada tiga perkara pula. Allah meridhai kalian bila menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya, berpegang teguh pada tali (agama) dan tidak terpecah belah. dan Allah membenci kalian bila kalian suka berkata tanpa dasar, banyak bertanya yang tidak bermanfaat, serta menyia-nyiakan harta." (HR At-Tirmidzi).

Mulyawan SN (2023) Prinsip utama komunikasi digital masyarakat Muslim harus berlandaskan Al Qur'an, Sunnah Rasulullah serta aturan yang dibuat negara, menekankan pada akhlaqul karimah-akhlaqul mahmuudah, berlaku sopan baik dalam ucapan maupun perbuatan, menepati janji, sabar-tidak pemaarah, syukur, tawadhu, qana'ah-rela terhadap pemberian Allah Subhanahu wata'ala, amanah, masalah, menjunjung tinggi keadilan, tanggung jawab, memperhatikan kesejahteraan umum.(Mulyawan SN, 2023). Apabila peserta didik diinjeksikan, dan dibumikan nilai-nilai agama, bersumber dari al Qur'an dan asunnah maka akan membentuk kesalehan sosial dalam menggunakan media sosial (Dicky Zakaria, 2022). Salah satu prinsip utama etika Islam dalam komunikasi digital adalah prinsip adab atau etika berbicara. Konsep

adab dalam Islam mendorong individu untuk berbicara dengan sopan, menghormati orang lain, dan menghindari menggunakan bahasa yang kasar atau merendahkan, (Ahmad dan Razak (2022)).Ini berarti bahwa masyarakat Muslim harus berkomunikasi dengan sopan dan menghindari berbicara secara kasar atau menggunakan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain (Ahmad dan Razak (2022)).

Penelitian Bazaria (2021) mengeks negative penggunaan media digital kalangan remaja khususnya anak sekolah, melalui *handphone*, *laptop*, komputer., dimana mereka cenderung meniru mentah-mentah, mencontoh apa yang mereka lihat pada media digital tanpa bisa memfilter-menyaring dengan baik informasi digital tersebut, sehingga menimbulkan dampak negatif dan perilaku destruktif seperti perilaku pornografi, pornoaksi, free love, free sex bebas, hamil diluar nikah, penyalah gunaan narkoba, kebut-kebutan, tawuran dengan sajam, termasuk, mencaki maki, ujaran kebencian berbau SARA, serta tindakan lain yang melanggar hukum.

Nilai-nilai Kewargaan digital menurut undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang harus dipedomani dalam melakukan interaksi di media digital antara lain (a) warga digital dalam pemanfaatan teknologi informasi harus dengan itikat baik, hati-hati, bertanggung jawab serta berpedoman pada hukum yang berlaku (b) warga digital dilarang mendistribusikan, mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan., muatan perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, serta muatan pengancaman dan atau pengancaman (c) warga digital dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong serta menyesatkan yang merugikan orang lain serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu-kelompok berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) (d) Warga digital dilarang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (i) warga digital dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan atau sistem elektronik untuk memperoleh informasi, dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampoi atau menjebol sistem pengamanan, penyadapan atas dokumen elektronik milik orang lain serta dengan sengaja tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, menyembunyikan, memindahkan informasi elektronik dan atau dokumen elektornik milik orang lain atau publik (i) Warga digital dilarang tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik, yang mengakibatkan sistem elektronik tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya (k) warga digital dilarang tanpa hak, dengan melawan hukum memanipulasi, perubahan, penciptaan, pengrusakan dan penghilangan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data otentik

Materi Internalisasi Nilai-Nilai Kewargaan Digital bersumber Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa bahwa sesuai pasal 45 ayat (1) (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45(2) (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sesuai pasal 46 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Sesuai Pasal 47 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 48 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selanjutnya sesuai dengan Pasal Pasal 49, Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah). Selanjutnya sesuai Pasal 50 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan Pasal 51 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Nilai-nilai kewargaan digital dan prinsip-prinsip kesopanan berkomunikasi bersumber Norma kesopanan lain dalam berkomunikasi menggunakan ungkapan hormat seperti “Bapak”, “Ibu”, menghindari kata-kata kasar, menghina, mengancam, menyakiti orang lain, menggunakan kata-kata tepat, tidak ambigu, sesuai dengan konteks untuk menghindari kebingungan dan kesalahpahaman, berbicara dengan volume menyampaikan kritik atau masukan dengan sopan dan konstruktif agar tidak menyakiti perasaan pihak lain. Selanjutnya prinsip kesopanan dalam media sosial . menyapa menggunakan ekspresi wajah yang ramah mencerminkan kesantunan dengan ramah, mendengarkan dengan sabar serta memberikan kesempatan pada lawan bicara sampai dengan menyelesaikan ucapannya sebelum merespons, menghormati privasi orang dan batasan lawan bicara serta tidak mencampuri privasi mereka. Selanjutnya menghargai perbedaan, menghormati pandangan, keyakinan, budaya orang lain, menghindari penggunaan bahasa yang menghakimi, merendahkan, menyampaikan informasi yang jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman (Afri R.Rahim, 2023).

SIMPULAN

Penggunaan situs jejaring sosial makin intens untuk membangun jaringan sosial dengan orang lain melalui media facebook, instagram, linkedln, twitter, whatsapp, email, tiktok. Melalui media jejering sosial masyarakat dapat bersosialisasi dengan berbagai orang didunia maya, bahkan dapat dipakai sebagai media belajar, berbinis, expresikan diri, penyebaran informasi. Fakta empiris, nilai-nilai kewargaan digital bersumber dari Norma Agama, Norma Hukum, Norma adat, Norma kesusilaan, dan Norma kesopanan banyak dilanggar oleh warga digital. Padahal seharusnya Nilai-nilai kewargaan digital harus ditaati dan dipatuhi agar penggunaanya tidak kena sanksi sosial dan saknsi hukum.

Prinsip utama komunikasi digital masyarakat harus berlandaskan Al Qur’an, Sunnah Rasulullah serta aturan yang dibuat negara, menekankan pada akhlaql karimah-

akhlakul mahmuudah, berlaku sopan baik dalam ucapan maupun perbuatan, menepati janji, sabar-tidak pemaarah, syukur, tawadhu, qana'ah-rela terhadap pemberian Allah Subhanahu wata'ala, amanah, masalahah, menjunjung tinggi keadilan, tanggung jawab, memperhatikan kesejahteraan umum. Adab berbicara dengan orang lain harus sopan, husnodzon-prasangka baik, saling menghormati, menghindari memakai bahasa-ujaran kasar atau merendahkan, yang menyakiti orang lain. Ini berarti integrasi nilai-nilai Islam dalam ranah digital dapat membentuk lingkungan media sosial yang lebih etis, harmonis, masalahah, sejahtera, nyaman dan aman, bertanggung jawab dan berkeadilan.

Prinsip utama komunikasi digital sesuai Norma Kesopanan, warga digital harus menghargai perbedaan, menghormati pandangan, keyakinan, budaya orang lain, menghindari penggunaan bahasa yang menghakimi, merendahkan, menyampaikan informasi yang jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kebingungan dan kesalahfahaman, menghindari kata-kata kasar, menghina, mengancam, menyakiti orang lain, menggunakan kata-kata tepat, tidak ambigu, sesuai dengan konteks untuk menghindari kebingungan dan kesalahpahaman, berbicara dengan volume menyampaikan kritik atau masukan dengan sopan dan konstruktif agar tidak menyakiti perasaan pihak lain.

Prinsip dalam penggunaan jejaring sosial menurut undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, dimana warga digital harus dengan itikat baik, hati-hati, bertanggung jawab, dilarang mendistribusikan, mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan., muatan perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, serta muatan pengancaman dan atau pengancaman, menyebarkan berita bohong, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu-kelompok berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Pasal 45(2) UU ITE, Setiap orang dengan sengaja tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untu menimbulkan rasa kebencian-permusuhan idividu, kelompok masyarakat tertentu berdasar atas suku, agama. Ras dan antar golongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan yang sangat baik ini, pengabdian mengucapkan puji syukur yang setinggi-tingginya pada Allah SWT, berkah ramat, taufik, hidayah, inayahnya internalisasi Nilai-Nilai Kewargaan Digital pada Masyarakat Kelurahan Kebayoran Lamam Selatan, Jakarta Selatan, dapat dilaksanakan serta mudah-mudahan dapat

diterbitka di Jurnal “Kamuwula”, mudah-mudah tidak dalam waktu terlalu lama, amiin

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Afri R.Rahim, 2023, *Kesantunan Berbahasa Mahasiswa Dalam Berinteraksi dengan Dosen pada Media Sosial*, SENTRI, Jurnal Riset Ilmiah, Vol.2, no. 10 Oktober 2023.

Edy Herianto, dkk, (2022), *Pendidikan Kewarganegaraan Digital*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Kaelan (2019), *Pendidikan Kewarganegaraan, Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta : Paradigma.

Mubarrak dan Subali, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.

Syahrial Syarbaini (2019), *Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-N*

Peristiyanti Nurwardani, dkk, 2018, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti.

Sastya Hendri Wibowo, dkk (2021) *Teknologi Digital Di Era Modern*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi

Sudikno Mertokusumo (2019), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty

Jurnal-Jurnal

Afri R.Rahim, 2023, *Kesantunan Berbahasa Mahasiswa Dalam Berinteraksi dengan Dosen pada Media Sosial*, SENTRI, Jurnal Riset Ilmiah, Vol.2, no. 10 Oktober 2023.

Ahmad, M. I., & Razak, A. A. (2022). *Islamic Ethical Norms in Digital Communication: A Study on Social Media Usage among Malaysian Muslims*. Al-Shajarah, 27(2), 213- 236.

Bazaria, 2019, *Pengembangan Literasi Diigital Pada Warga Negara Muda Dalam Pembelajaran PPKN melalui Model VCT*, : Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10(1) (2019), 11-20

Dicky Zakaria, 2022, *Praktek Kewargaan Digital Sebagai Edukasi Publik : Kajian Aktivisme Digital di Indonesia* : Jurnal Komunikasi Profesional (2022), hal.631-644

Khelmy K. Pribadi,2021” Seminar pelatihan Indonesia: *Cerdas Bermedia Sosial*, Jakarta Maarif Institute, di UOB Plaza, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2021)

Muhammad Chandra Syaputra, 2021, *Internalisasi Paham Kesalehan Digital Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Cyber Culture*, Jurnal Ilmiah Kajian Islam, vol.5. Nomor 2 tahun 2021

Mulyawan Safandy N, dkk(2023), *Islamic Ethical Concepts Relevant to Digital Teknologi*, ICI, Fakultas Adab and Hummanities, UIN Surabaya, 2023

Osman Bakar. (2021). *Islam and the Philosophy of Technology. In Islamic Science and the Making of the European Renaissance (pp.185-204).ABC.Clio*

Triyanto, 2020, *Peluang dan Tantangan pendidikan karakter di Era Digital* : Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan (2020), 175-184, DOI : 10.21831/jcv1712.35476

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, Jakarta : Redaksi Kawan Kita

Undang-Undang 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di depan umum

Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan., Jakarta : CV. Indo Semesta

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 juncto undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

LAMIRAN 4 : PUBLIKASI MEDIA DARING

The screenshot shows the website for 'Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat'. The page is titled 'Penyerahan Aktif' (Active Submission). It features a navigation menu with options like BERANDA, ADMINISTRASI, CARI, TERKINI, ARSIP, PENGUMUMAN, and INFORMASI. A breadcrumb trail indicates the path: Beranda > Pengguna > Penulis > Penyerahan Aktif. There are two tabs: AKTIF (selected) and ARSIP. A table lists active submissions with columns for ID, MM-DD PENGAJUAN, BAGIAN, PENULIS, JUDUL, and STATUS. One submission is listed with ID 52478, MM-DD PENGAJUAN 01-11, BAGIAN ART, PENULIS Subali, Ahmad, Winarsih, JUDUL INTERNALISASI NILAI-NILAI KEWARGAAN DIGITAL PADA..., and STATUS Menunggu Penugasan. Below the table, there is a section 'Memulai Penyerahan Naskah Baru' (Starting New Manuscript Submission) with a link 'KLIK DISINI' and a description: 'Masuk ke langkah pertama dari lima langkah proses penyerahan naskah.' There is also a 'Refbacks' section with tabs for SEHUA, BARU, TERBITKAN, and ABAIKAN. The bottom of the page shows a Windows taskbar with the date 11/01/2024 and time 11:13.

Kumawula:
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

BERANDA ADMINISTRASI CARI TERKINI ARSIP PENGUMUMAN INFORMASI

Beranda > Pengguna > Penulis > Penyerahan Aktif

AKTIF ARSIP

ID	MM-DD PENGAJUAN	BAGIAN	PENULIS	JUDUL	STATUS
52478	01-11	ART	Subali, Ahmad, Winarsih	INTERNALISASI NILAI-NILAI KEWARGAAN DIGITAL PADA...	Menunggu Penugasan

1 - 1 of 1 Item

Memulai Penyerahan Naskah Baru
KLIK DISINI Masuk ke langkah pertama dari lima langkah proses penyerahan naskah.

Refbacks
SEHUA BARU TERBITKAN ABAIKAN

DATA DITAMBAH HITS URL ARTIKEL JUJUL STATUS AKSI

26°C Berawan 11:13 11/01/2024

LAMPIRAN 5 : FOTO DOKUMENTASI



5.





























LAMPIRAN 5 : FOTO DOKUMENTASI...



LAMPIRAN 6. DAFTAR HADIR PESERTA

DAFTAR HADIR
"INTERNALISASI NILAI-NILAI KEWARGAAN DIGITAL
PADA MASYARAKAT KEL.KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKARTA SELATAN

TANGGAL :

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KET
1	A. WIJARTO		
2	sp SHOLEH		
3	MAIDI SUSILO		
4	Sadino		
5	wagyo		
6	Suprayitno		
7	syh.		
8	Wety		
9	MOCH. ISNAENI		
10	Mirdas		
11	Jumaidi		
12	Iman		
13	Salut		
14	Suyantio		
15	Suliman		
16	Syamsudi		
17	Hadi		
18	Isna alyara		
19	Sundari		
20	tari		
21	safer		
22	RINA LUBIS		
23	MARZAHATI		
24	Hj. Us		
25	Dhen		
26	Narti		
27	Karmismi		
28	Rumiyatun		
29	Gur		

S

Ke
Ac

N


P

T

LAMPIRAN 6 : DAFTAR PESERTA

30	Muhad Ahmad	Muha	
31	Subali	Subali	
32	Bizkia Q A	Tani.	
33	Putri Irawati	Bulrang	
34	NGADINO	Admud.	
35	Rahman	Rahman	
37			
38			
39			
40			

Ketua
Panitia Pengabdian Masyarakat,


.....
SUBALI

LAMPIRAN 7 : SURAT MITRA

RUKUN WARGA 06
KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 SEKRETARIAT : Jln. Duku VI Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta selatan 12240.
 Telp.081385869498

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PKM
Nomor :

Ketua Rukun Warga 06 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : H. Subali, M.Hum
 Program Studi : Pekom, FKIP, UHAMKA
 NIDN : 0326125701

Adalah benar bahwa nama tersebut di atas pada bulan Oktober 2023 sampai dengan Januari 2024 telah melakukan Program Kemitraan Masyarakat dengan judul Pengabdian " **PENDAMPINGAN NILAI-NILAI KEWARGAAN DIGITAL MASYARAKAT KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN, KOTA JAKARTA SELATAN**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Januari 2024
 Ketua RW 06
 Kel. Kebayoran Lama Selatan,


 Ketua RW 06
 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan
 Kecamatan Kebayoran Lama
 Yuwanto


LAMPIRAN 8

SEMINAR PROPOSAL DI PROGRAM STUDI

Off Line	
	Seminar proposal program studi Pekom, FKIP, tanggal 13 Oktober 2023 pkl. 8.30-11.45 WIB
Screenshoot bukti seminar proposal program studi	
	1. Dekan FKIP
	2. Kaprodi Pekom
	3. Sekprodi Pekom
	4. H. Subali, M.Hum
	5. Eka Nana, M.Pd
	6. Nur Busyro, M.Pd.
	7. Novel, M.Pd.
	8. A. Suspendi, M.Pd
	9. Supriyansah, M.PD
	10. Sugiyono, M.Pd

Seminar minimal dihadiri oleh Dekan, Ketua Prodi/Sekretaris dan Dosen Pekom 8 orang

LAMPIRAN 9 : KENDALI MUTU



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 JL. Raya Bogor, KM 23 No. 99. Flayover Pasar Rebo, Jakarta Timur. 13830
 Tlp. (021) 8401780, Fax. 87781809, E-mail : lppm@uhamka.ac.id www.lppm.uhamka.ac.id

FORMULIR KENDALI MUTU PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

A. Identitas Pengusul

Judul : Penyuluhan Nilai-Nilai Kewargaan Digital Pda Masyarakat
 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan
 Ketua Pengusul : Subali, MM
 NIDN : 0326125701
 Program Studi : Pendidikan Ekonomi
 Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

B. Rubrik Kendali Mutu

No	Aspek yang Dicek	Ya	Tidak
1.	Proposal diusulkan oleh minimal dua dosen dengan latar belakang keilmuan yang berbeda.	v	
2.	Usulan melibatkan minimal dua orang mahasiswa aktif.	v	
3.	Usulan berbentuk hilirisasi dari kegiatan penelitian dan diutamakan berisi integrasi iptek dan AI-Islam Kemuhammadiyah.	v	
4.	Usulan bukan merupakan kegiatan duplikasi dari pelaksanaan pengabdian masyarakat sebelumnya atau bukan hasil plagiat	v	
5.	Usulan sesuai dengan panduan pengabdian masyarakat atau template proposal.	v	
6.	Usulan pengmas dilakukan dengan mengutamakan mitra persyarikatan Muhammadiyah atau desa binaan/kelompok binaan/ yang telah ditentukan oleh program studi/fakultas.	v	
7.	Usulan berisi target luaran wajib, yaitu publikasi di media massa, publikasi di jurnal ilmiah/prosiding nasional, dan video.	v	
8.	Usulan berpotensi memenuhi luaran lainnya, seperti HKI, produk terstandar, produk tersertifikasi, dan buku.	v	

Rekomendasi

Kelayakan : Layak/Tidak layak
 Jumlah Dana : Rp.6.000.000.-

Jakarta, 17 Oktobe2023...


Diketahui
 Wakil Dekan I/Sekretaris Direktur

Dr. Sri Astuti, M.Pd.


Diperiksa
 Ketua Program Studi


Dr. Onny Ftraiana Sitorus, M.Pd.

LAMPIRAN 10 : PETA LOKASI PETA KECAMATAN KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN



LAMPIRAN 11 : BUKTI PUBLIKASI MEDIA MASSA

 **RADIO KOMUNITAS SUARA UHAMKA 107.7 FM**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JL. Limau II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 082177486663
Email: suarauhamka@gmail.com @suarauhamka @suarauhamka

SURAT KETERANGAN
No. 07/A.3/I/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fermansyah Angie Saputra


Institusi : Radio Komunitas Suara UHAMKA

Jabatan : Ketua

Menyatakan bawah "Radio Suara UHAMKA (SAKA)" telah melaksanakan siaran jurnal pada hari Sabtu, 6 Januari 2024 pukul 10.00 pada program "M Flow" yang menyiarkan (memberikan informasi) tentang Pengabdian berjudul "Penyuluhan Nilai-Nilai Kewargaan Digital Pada Masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Jakarta Selatan yang dilakukan oleh H. Subali, M.Hum

Demikianlah surat keterangan ini saya sampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Januari 2024
Ketua Radio SAKA


Fermansyah Angie Saputra

LAMPIRAN 12 : LINK YOUTUBE**Subali Ms** <subalims26@gmail.com>

Rab, 17 Jan, 21.41

<https://youtu.be/LQDBk4Fzi-U>

Pratinjau video YouTube Pengabdian Kepada Masyarakat / Subali, 18 Januari 2024

